



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 67 TAHUN 2025
TENTANG
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanggal 4 Desember 2025 Nomor 400.10.2.2/145/418.24/2025 hal Rencana Pengajuan Peraturan Bupati Kediri tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2026 serta Berita Acara Nomor 400.10.2.2/4875/418.24/2025 tanggal 18 Desember 2025 tentang Rapat Koordinasi Pengajuan Peraturan Bupati Kediri tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2026, perlu mengatur Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 ;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Timur, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 36 seri E);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 187) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 181);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 Nomor 11);
26. Peraturan Bupati Kediri Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2018 Nomor 47);
27. Peraturan Bupati Kediri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor 16);
28. Peraturan Bupati Kediri Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Bupati adalah Bupati Kediri.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.
6. PNS adalah pegawai tetap pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan publik.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
14. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
15. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
16. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
17. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
20. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
21. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
22. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

23. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
24. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.
25. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa berdasarkan standar pelayanan minimal.
26. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
27. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
29. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa yang berstatus non PNS setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD.
30. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

31. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
32. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten.
34. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten untuk program Jaminan Kesehatan.
35. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.
36. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
37. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan.
38. Peserta adalah Aparatur Pemerintah Desa yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan/Ketenagakerjaan.
39. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah Kabupaten.

40. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
41. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
42. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
43. Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
44. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dengan maksud untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tujuan diberikannya ADD adalah :
 - a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat;
 - dan
 - e. meningkatkan kemandirian desa.

- (3) Prinsip pengelolaan ADD meliputi :
- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
 - b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB III

PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk ADD setiap Tahun Anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 bahwa Pagu ADD Kabupaten sebesar Rp. 146.000.000.000,00 (seratus empat puluh enam milyar rupiah).
- (2) Berdasarkan Pagu ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan penghitungan rincian ADD berdasarkan kebutuhan :
 - a. Penghasilan tetap bagi Aparatur Pemerintah Desa ;
 - b. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa ; dan
 - c. Alokasi Formula (setelah dikurangi untuk Penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa dan Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa).

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap bagi Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebesar Rp. 109.383.100.000,00 (seratus sembilan milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah).
- (2) Kebutuhan penghasilan tetap bagi Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang berstatus non PNS setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Besaran penghasilan tetap bagi Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - d. Staf Perangkat Desa sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebesar Rp. 17.109.120.000,00 (tujuh belas milyar seratus sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Kebutuhan Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Besaran Tunjangan Kedudukan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua adalah sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan x 12 (dua belas) bulan ;
 - b. Wakil Ketua, Sekretaris dan Ketua Bidang untuk masing-masing adalah 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Tunjangan Kedudukan Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan x 12 (dua belas) bulan ;

- c. Anggota sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari Tunjangan Kedudukan Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) x 4 orang atau 2 orang x 12 (duabelas) bulan ;

Pasal 7

- (1) Alokasi Formula (setelah dikurangi untuk Penghasilan tetap bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, sebesar Rp. 19.507.780.000,00 (sembilan belas milyar lima ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (2) Penghitungan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelumnya dikurangi kebutuhan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintah Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Ketua RT, Ketua RW dan Kader Posyandu sebesar Rp. 14.964.168.552,00 (empat belas milyar sembilan ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dikurangi kebutuhan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintah Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Ketua RT, Ketua RW dan Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar Rp. 2.726.166.868,80 (dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah delapan puluh sen) atau 60% (enam puluh perseratus) dibagi rata ke 343 (tiga ratus empat puluh tiga) Desa.
- (4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dikurangi kebutuhan Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dibagi rata sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebesar Rp. 1.817.444.579,20 (satu milyar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah dua puluh sen) atau 40% (empat puluh perseratus) dihitung dengan pembagian masing-masing desa sebagai berikut :
 - a. 40% (empat puluh perseratus) berdasarkan jumlah penduduk;
 - b. 30% (tiga puluh perseratus) berdasarkan jumlah penduduk miskin;

- c. 20% (dua puluh perseratus) berdasarkan luas wilayah; dan
 - d. 10% (sepuluh perseratus) berdasarkan tingkat kesulitan geografis.
- (5) Penghitungan bobot Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan data yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Pasal 8

Penetapan Rincian ADD setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN

Bagian Kesatu Penggunaan

Pasal 9

- (1) ADD digunakan untuk kebutuhan Penghasilan tetap bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa serta penunjang kebutuhan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dianggarkan dalam APBDesa terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- (2) Pemberian Penghasilan tetap bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan keputusan pengangkatan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sisa atas realisasi kebutuhan penghasilan tetap, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan berpedoman pada ketentuan dan telah ditetapkan dalam Perubahan APBDesa Tahun 2025.

Pasal 10

- (1) Transaksi Belanja Penghasilan Tetap wajib dilakukan secara non tunai dengan menggunakan aplikasi Siskeudes Non Tunai yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri dan pembayarannya melalui aplikasi Cash Management System (CMS) yang dikelola oleh Bank Jatim.
- (2) Untuk persiapan kegiatan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri menyampaikan pemberitahuan kepada Desa melalui Camat mengenai rencana kegiatan penyaluran dana penghasilan Tetap.
- (3) Setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memerintahkan Kepala Urusan Keuangan / Bendahara Desa untuk menyiapkan dan mengajukan dokumen ke Pihak Kecamatan.
- (4) Setelah diterimanya dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pihak Kecamatan melakukan verifikasi dokumen dan memfasilitasi surat keterangan pencairan dana.
- (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri menyampaikan pemberitahuan ke Desa melalui Camat bahwa dana telah masuk ke rekening kas Desa sekaligus pembayaran penghasilan tetap harus dilakukan serentak untuk semua Desa se Kabupaten Kediri dalam 1 (satu) hari.
- (6) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Urusan Keuangan / Bendahara Desa mengupload dan memverifikasi dokumen di Siskeudes Non Tunai.
- (7) Berdasarkan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa menyetujui dengan Akun Approval (APR) semua kwitansi dalam Aplikasi Cash Management System (CMS) Bank Jatim.
- (8) Bendahara Desa sebagai Operator Desa dengan Akun Operator (OPR) melakukan pembayaran penghasilan tetap melalui Aplikasi Cash Management System (CMS) Bank Jatim.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Kerjasama antara PT. BPR Panjalu Jayati (Perseroda) dengan Dinas teknis terkait dengan pengelolaan penerimaan penghasilan yang diterima Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa yang bersumber dari ADD.

- (2) Pelaksanaan pengelolaan penerimaan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan untuk kegiatan kredit bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan penerimaan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan untuk kegiatan Tabungan Pensiun bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kegiatan Tabungan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh PT. BPR Panjalu Jayati (Perseroda).
- (5) Teknis dan mekanisme kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. BPR Panjalu Jayati (Perseroda) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri.

Bagian Kedua Jaminan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Aparatur Pemerintah Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan bagi Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kerjasama pihak BPJS Kesehatan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri.

Pasal 13

- (1) Iuran bagi Aparatur Pemerintah Desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.
- (2) Iuran bagi Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
- (3) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Aparatur Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan.

- (4) Gaji atau Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi Aparatur Pemerintah Desa dihitung berdasarkan penghasilan tetap.

Pasal 14

- (1) Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan pemotongan Iuran sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dari alokasi anggaran Iuran pada Perangkat Daerah setiap bulan.
- (2) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Aparatur Pemerintah Desa.

Pasal 15

Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dari Gaji atau Upah per bulan.
- (2) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.

Pasal 17

- (1) Pemotongan Iuran BPJS Kesehatan dilakukan melalui pemotongan bagian penerimaan penghasilan tetap yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.
- (2) Pemotongan bagian penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran BPJS Kesehatan sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Aparatur Pemerintah Desa.

- (3) Rencana kebutuhan pembayaran Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pihak BPJS Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang memuat anggaran iuran bagi Aparatur Pemerintah Desa.
- (4) Dokumen penyampaian kebutuhan pembayaran Iuran dari pihak BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan dokumen pendukung dalam melakukan pencatatan pada catatan atas laporan keuangan.

Pasal 18

- (1) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran iuran BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan penghasilan tetap yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.
- (2) Pelaksanaan penyetoran Iuran BPJS Kesehatan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan desa.
- (3) Penyetoran iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.
- (4) Dokumen penyetoran kebutuhan pembayaran Iuran dari pihak BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan dokumen pendukung dalam melakukan pencatatan pada catatan atas laporan keuangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban APBDes.

Bagian Ketiga

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 19

- (1) Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa memperoleh manfaat pemeliharaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa ;
 - b. Ketua RT dan Ketua RW ; dan
 - c. Kader Posyandu.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kerjasama pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri.

Pasal 20

- (1) Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per bulan bersumber dari ADD yang tercantum dalam APBDesa.

Pasal 21

- (1) Pemotongan Iuran BPJS Ketenagakerjaan melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.
- (2) Pemotongan bagian penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai data kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa.
- (3) Rencana kebutuhan pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pihak BPJS Ketenagakerjaan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang memuat anggaran iuran bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa.
- (4) Dokumen penyampaian kebutuhan pembayaran Iuran dari pihak BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan dokumen pendukung dalam melakukan pencatatan pada catatan atas laporan keuangan.

Pasal 22

- (1) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran Iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.
- (2) Pelaksanaan penyetoran Iuran BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan desa.
- (3) Penyetoran Iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening BPJS Ketenagakerjaan.

- (4) Dokumen penyetoran kebutuhan pembayaran Iuran dari pihak BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan dokumen pendukung dalam melakukan pencatatan pada catatan atas laporan keuangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban APBDes.

BAB V PENYALURAN

Pasal 23

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan untuk kebutuhan :
 - a. Penghasilan tetap bagi Aparatur Pemerintah Desa ;
 - b. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa ;
 - c. Alokasi Formula didalamnya sebagai penunjang kebutuhan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menerima dokumen dari Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa berupa :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026; dan
 - b. Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2025.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan Kecamatan melaksanakan fungsi pembinaan/fasilitasi dan pengawasan terhadap pengelolaan ADD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan ADD, meliputi :
 - a. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan oleh aparat pengawasan internal Kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 31 - 12 - 2025

BUPATI KEDIRI,

ttd.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 31 - 12 - 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd.

MOHAMAD SOLIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



DWI SUDIARTANTI, SH, MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740120 199803 2 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 67 TAHUN 2025
TANGGAL : 31 - 12 - 2025

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2026

No	Kecamatan / Desa	Penghasilan Tetap (Rp)	Tunjangan Kedudukan BPD (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Total Pagu ADD per Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Semen				
	1 Bulu	328.800.000	53.760.000	57.308.000	439.868.000
	2 Sidomulyo	379.200.000	53.760.000	67.046.000	500.006.000
	3 Puhrubuh	144.000.000	53.760.000	37.509.000	235.269.000
	4 Selopanggung	304.800.000	53.760.000	55.769.000	414.329.000
	5 Kanyoran	362.400.000	53.760.000	61.141.000	477.301.000
	6 Pohsarang	304.800.000	53.760.000	52.869.000	411.429.000
	7 Bobang	304.800.000	53.760.000	52.344.000	410.904.000
	8 Semen	304.800.000	43.680.000	51.920.000	400.400.000
	9 Titik	247.200.000	33.600.000	42.453.000	323.253.000
	10 Kedak	333.600.000	53.760.000	57.325.000	444.685.000
	11 Pagung	333.600.000	53.760.000	61.230.000	448.590.000
	12 Joho	304.800.000	53.760.000	53.520.000	412.080.000
		3.652.800.000	614.880.000	650.434.000	4.918.114.000
2	Mojo				
	1 Jugo	333.600.000	53.760.000	58.502.000	445.862.000
	2 Blimbing	362.400.000	53.760.000	61.181.000	477.341.000
	3 Pamongan	300.000.000	53.760.000	56.468.000	410.228.000
	4 Petungroto	300.000.000	43.680.000	52.996.000	396.676.000
	5 Ngetrep	144.000.000	43.680.000	40.368.000	228.048.000
	6 Ponggok	276.000.000	43.680.000	47.808.000	367.488.000
	7 Ngadi	321.600.000	53.760.000	58.805.000	434.165.000
	8 Kranding	362.400.000	43.680.000	55.524.000	461.604.000
	9 Maesan	362.400.000	53.760.000	63.669.000	479.829.000
	10 Kedawung	321.600.000	53.760.000	65.641.000	441.001.000
	11 Ploso	333.600.000	43.680.000	51.603.000	428.883.000
	12 Kraton	300.000.000	53.760.000	54.365.000	408.125.000
	13 Tambibendo	252.000.000	53.760.000	49.289.000	355.049.000
	14 Mojo	304.800.000	43.680.000	51.147.000	399.627.000
	15 Mlati	304.800.000	43.680.000	47.918.000	396.398.000
	16 Surat	304.800.000	53.760.000	53.695.000	412.255.000
	17 Sukoanyar	276.000.000	53.760.000	49.992.000	379.752.000
	18 Keniten	156.000.000	53.760.000	49.963.000	259.723.000
	19 Mondo	304.800.000	43.680.000	46.849.000	395.329.000
	20 Petok	271.200.000	53.760.000	48.046.000	373.006.000
		5.892.000.000	994.560.000	1.063.829.000	7.950.389.000

1	2	3	4	5	6
3	Kras				
	1 Setonorejo	271.200.000	53.760.000	46.957.000	371.917.000
	2 Pelas	300.000.000	53.760.000	52.054.000	405.814.000
	3 Bleber	218.400.000	33.600.000	38.193.000	290.193.000
	4 Butuh	304.800.000	53.760.000	52.202.000	410.762.000
	5 Jabang	280.800.000	53.760.000	53.804.000	388.364.000
	6 Mojosari	379.200.000	53.760.000	60.829.000	493.789.000
	7 Rejomulyo	333.600.000	43.680.000	52.622.000	429.902.000
	8 Karangtalun	333.600.000	53.760.000	55.124.000	442.484.000
	9 Nyawangan	333.600.000	53.760.000	54.985.000	442.345.000
	10 Purwodadi	283.200.000	53.760.000	51.909.000	388.869.000
	11 Kras	259.200.000	53.760.000	51.160.000	364.120.000
	12 Bendosari	338.400.000	53.760.000	53.798.000	445.958.000
	13 Kanigoro	304.800.000	53.760.000	53.862.000	412.422.000
	14 Krandang	333.600.000	53.760.000	61.121.000	448.481.000
	15 Banjarenyar	300.000.000	53.760.000	55.962.000	409.722.000
	16 Jambean	292.800.000	53.760.000	51.421.000	397.981.000
		4.867.200.000	829.920.000	846.003.000	6.543.123.000
4	Ngadiluwih				
	1 Tales	391.200.000	53.760.000	76.343.000	521.303.000
	2 Seketi	242.400.000	53.760.000	46.122.000	342.282.000
	3 Banggle	304.800.000	53.760.000	52.966.000	411.526.000
	4 Branggahan	357.600.000	53.760.000	62.916.000	474.276.000
	5 Slumbung	285.600.000	43.680.000	48.253.000	377.533.000
	6 Dukuh	338.400.000	53.760.000	62.324.000	454.484.000
	7 Purwokerto	362.400.000	53.760.000	69.890.000	486.050.000
	8 Ngadiluwih	304.800.000	53.760.000	53.987.000	412.547.000
	9 Badal	256.800.000	43.680.000	44.374.000	344.854.000
	10 Badal Pandean	247.200.000	43.680.000	48.566.000	339.446.000
	11 Rembang	304.800.000	53.760.000	56.680.000	415.240.000
	12 Rembangkepuh	333.600.000	53.760.000	60.753.000	448.113.000
	13 Bedug	271.200.000	53.760.000	47.571.000	372.531.000
	14 Mangunrejo	314.900.000	53.760.000	59.885.000	428.545.000
	15 Banjarejo	362.400.000	53.760.000	63.053.000	479.213.000
	16 Wonorejo	328.800.000	53.760.000	54.687.000	437.247.000
		5.006.900.000	829.920.000	908.370.000	6.745.190.000
5	Kandat				
	1. Sumberjo	372.000.000	53.760.000	66.080.000	491.840.000
	2. Selosari	362.400.000	53.760.000	62.416.000	478.576.000
	3. Karangrejo	333.600.000	53.760.000	63.393.000	450.753.000
	4. Kandat	333.600.000	53.760.000	64.902.000	452.262.000
	5. Cendono	362.400.000	53.760.000	68.140.000	484.300.000
	6. Ringinsari	276.000.000	53.760.000	48.224.000	377.984.000
	7. Tegalán	292.800.000	53.760.000	56.072.000	402.632.000
	8. Ngletih	276.000.000	53.760.000	49.656.000	379.416.000
	9. Purworejo	304.800.000	53.760.000	52.439.000	410.999.000
	10. Pule	288.000.000	53.760.000	52.601.000	394.361.000
	11. Blabak	362.400.000	53.760.000	68.067.000	484.227.000

1	2	3	4	5	6
	12. Ngreco	276.000.000	53.760.000	56.020.000	385.780.000
		3.840.000.000	645.120.000	708.010.000	5.193.130.000
6	Wates				
	1 Duwet	357.600.000	53.760.000	73.436.000	484.796.000
	2 Pojok	314.900.000	53.760.000	66.415.000	435.075.000
	3 Segaran	184.800.000	43.680.000	38.370.000	266.850.000
	4 Gadungan	247.200.000	53.760.000	49.477.000	350.437.000
	5 Wates	333.600.000	53.760.000	55.814.000	443.174.000
	6 Tawang	391.200.000	53.760.000	92.326.000	537.286.000
	7 Jajar	247.200.000	53.760.000	47.633.000	348.593.000
	8 Tunge	333.600.000	53.760.000	63.648.000	451.008.000
	9 Tempurejo	276.000.000	53.760.000	52.454.000	382.214.000
	10 Plaosan	177.600.000	53.760.000	45.550.000	276.910.000
	11 Karanganyar	304.800.000	33.600.000	48.257.000	386.657.000
	12 Wonorejo	304.800.000	53.760.000	58.714.000	417.274.000
	13 Pagu	357.600.000	53.760.000	68.088.000	479.448.000
	14 Joho	333.600.000	53.760.000	58.048.000	445.408.000
	15 Silir	264.000.000	43.680.000	46.248.000	353.928.000
	16 Sumberagung	415.200.000	53.760.000	75.852.000	544.812.000
	17 Sidomulyo	391.200.000	53.760.000	65.330.000	510.290.000
	18 Janti	336.000.000	53.760.000	57.895.000	447.655.000
		5.570.900.000	927.360.000	1.063.555.000	7.561.815.000
7	Ngancar				
	1 Sempu	333.600.000	53.760.000	55.334.000	442.694.000
	2 Pandantoyo	391.200.000	53.760.000	67.968.000	512.928.000
	3 Margourip	319.200.000	53.760.000	61.237.000	434.197.000
	4 Bedali	362.400.000	53.760.000	75.286.000	491.446.000
	5 Kunjang	362.400.000	53.760.000	68.861.000	485.021.000
	6 Manggis	362.400.000	53.760.000	63.754.000	479.914.000
	7 Ngancar	333.600.000	53.760.000	55.568.000	442.928.000
	8 Sugihwaras	124.800.000	53.760.000	37.762.000	216.322.000
	9 Babadan	300.000.000	53.760.000	58.256.000	412.016.000
	10 Jagul	276.000.000	43.680.000	55.193.000	374.873.000
		3.165.600.000	527.520.000	599.219.000	4.292.339.000
8	Puncu				
	1 Puncu	357.600.000	53.760.000	70.995.000	482.355.000
	2 Asmorobangun	386.400.000	53.760.000	71.745.000	511.905.000
	3 Manggis	391.200.000	53.760.000	69.129.000	514.089.000
	4 Sidomulyo	271.200.000	53.760.000	54.823.000	379.783.000
	5 Watugede	242.400.000	53.760.000	44.352.000	340.512.000
	6 Gadungan	415.200.000	53.760.000	93.540.000	562.500.000
	7 Wonorejo	362.400.000	53.760.000	68.213.000	484.373.000
	8 Satak	271.200.000	53.760.000	47.602.000	372.562.000
		2.697.600.000	430.080.000	520.399.000	3.648.079.000
9	Plosoklaten				
	1 Gondang	304.800.000	53.760.000	50.843.000	409.403.000

1	2	3	4	5	6
	2 Kayunan	304.800.000	43.680.000	55.268.000	403.748.000
	3 Panjer	276.000.000	33.600.000	41.202.000	350.802.000
	4 Jarak	487.200.000	53.760.000	85.998.000	626.958.000
	5 Ploso Kidul	345.600.000	53.760.000	52.069.000	451.429.000
	6 Ploso Lor	271.200.000	53.760.000	51.387.000	376.347.000
	7 Brenggolo	276.000.000	53.760.000	56.514.000	386.274.000
	8 Donganti	218.400.000	33.600.000	35.557.000	287.557.000
	9 Kawedusan	333.600.000	53.760.000	62.354.000	449.714.000
	10 Klanderan	295.200.000	43.680.000	46.723.000	385.603.000
	11 Punjul	355.200.000	53.760.000	68.945.000	477.905.000
	12 Pranggang	362.400.000	53.760.000	72.351.000	488.511.000
	13 Sumberagung	357.600.000	53.760.000	69.931.000	481.291.000
	14 Wonorejo Trisulo	304.800.000	53.760.000	56.435.000	414.995.000
	15 Sepawon	199.200.000	53.760.000	54.282.000	307.242.000
		4.692.000.000	745.920.000	859.859.000	6.297.779.000
10	Gurah				
	1 Nglumbang	247.200.000	33.600.000	42.226.000	323.026.000
	2 Blimbing	283.200.000	43.680.000	49.120.000	376.000.000
	3 Ngasem	247.200.000	43.680.000	42.286.000	333.166.000
	4 Bogem	362.400.000	53.760.000	61.215.000	477.375.000
	5 Kranggan	156.000.000	33.600.000	29.405.000	219.005.000
	6 Turus	247.200.000	53.760.000	45.049.000	346.009.000
	7 Gabru	144.000.000	43.680.000	29.920.000	217.600.000
	8 Wonojoyo	319.200.000	53.760.000	64.096.000	437.056.000
	9 Bangkok	333.600.000	53.760.000	60.850.000	448.210.000
	10 Gurah	201.600.000	53.760.000	41.120.000	296.480.000
	11 Banyuanyar	247.200.000	43.680.000	44.237.000	335.117.000
	12 Besuk	304.800.000	53.760.000	54.539.000	413.099.000
	13 Sumbercangkring	271.200.000	53.760.000	48.404.000	373.364.000
	14 Sukorejo	328.800.000	53.760.000	53.246.000	435.806.000
	15 Kerkep	276.000.000	33.600.000	40.525.000	350.125.000
	16 Gempolan	276.000.000	53.760.000	46.968.000	376.728.000
	17 Tambakrejo	247.200.000	53.760.000	45.557.000	346.517.000
	18 Tirukidul	333.600.000	53.760.000	61.359.000	448.719.000
	19 Tirulor	391.200.000	53.760.000	71.208.000	516.168.000
	20 Gayam	364.800.000	53.760.000	63.198.000	481.758.000
	21 Adan-Adan	184.800.000	53.760.000	43.031.000	281.591.000
		5.767.200.000	1.028.160.000	1.037.559.000	7.832.919.000
11	Pagu				
	1 Bulupasar	242.400.000	53.760.000	48.139.000	344.299.000
	2 Wonosari	276.000.000	53.760.000	46.220.000	375.980.000
	3 Kambingan	218.400.000	43.680.000	40.638.000	302.718.000
	4 Tanjung	242.400.000	53.760.000	47.306.000	343.466.000
	5 Wates	160.800.000	33.600.000	29.854.000	224.254.000
	6 Menang	242.400.000	53.760.000	46.216.000	342.376.000
	7 Tengger kidul	261.600.000	43.680.000	47.301.000	352.581.000
	8 Semanding	304.800.000	53.760.000	52.116.000	410.676.000
	9 Sitimerto	189.600.000	33.600.000	32.305.000	255.505.000

1	2	3	4	5	6
	10 Pagu	300.000.000	53.760.000	54.478.000	408.238.000
	11 Bendo	247.200.000	33.600.000	36.747.000	317.547.000
	12 Semen	362.400.000	53.760.000	60.212.000	476.372.000
	13 Jagung	285.600.000	33.600.000	45.453.000	364.653.000
		3.333.600.000	598.080.000	586.985.000	4.518.665.000
12	Gampengrejo				
	1 Jongbiru	206.400.000	43.680.000	45.369.000	295.449.000
	2 Putih	235.200.000	43.680.000	42.404.000	321.284.000
	3 Sambirejo	276.000.000	33.600.000	45.619.000	355.219.000
	4 Kepuhrejo	276.000.000	33.600.000	45.534.000	355.134.000
	5 Kalibelo	261.600.000	33.600.000	41.167.000	336.367.000
	6 Plosorejo	345.600.000	43.680.000	54.948.000	444.228.000
	7 Turus	252.000.000	43.680.000	44.741.000	340.421.000
	8 Sambiresik	264.000.000	53.760.000	48.985.000	366.745.000
	9 Gampeng	232.800.000	53.760.000	44.720.000	331.280.000
	10 Ngebrak	333.600.000	53.760.000	54.673.000	442.033.000
	11 Wanengpaten	276.000.000	43.680.000	44.683.000	364.363.000
		2.959.200.000	480.480.000	512.843.000	3.952.523.000
13	Grogol				
	1 Kalipang	448.800.000	53.760.000	72.848.000	575.408.000
	2 Grogol	396.000.000	53.760.000	79.387.000	529.147.000
	3 Cerme	403.200.000	53.760.000	73.219.000	530.179.000
	4 Wonoasri	156.000.000	33.600.000	30.968.000	220.568.000
	5 Sonorejo	388.800.000	53.760.000	72.443.000	515.003.000
	6 Datengan	276.000.000	53.760.000	51.305.000	381.065.000
	7 Sumberejo	304.800.000	43.680.000	48.357.000	396.837.000
	8 Gambyok	381.600.000	53.760.000	61.295.000	496.655.000
	9 Bakalan	420.000.000	53.760.000	71.390.000	545.150.000
		3.175.200.000	453.600.000	561.212.000	4.190.012.000
14	Papar				
	1 Purwotengah	448.800.000	53.760.000	67.420.000	569.980.000
	2 Kwaron	247.200.000	33.600.000	38.302.000	319.102.000
	3 Minggiran	304.800.000	53.760.000	50.603.000	409.163.000
	4 Pehkulon	230.400.000	53.760.000	41.219.000	325.379.000
	5 Pehwetan	242.400.000	53.760.000	46.726.000	342.886.000
	6 Dawuhan Kidul	362.400.000	53.760.000	54.971.000	471.131.000
	7 Janti	321.600.000	53.760.000	52.400.000	427.760.000
	8 Ngampel	650.400.000	53.760.000	102.158.000	806.318.000
	9 Kedungmalang	304.800.000	43.680.000	46.037.000	394.517.000
	10 Jambangan	256.800.000	33.600.000	40.457.000	330.857.000
	11 Maduretno	304.800.000	43.680.000	49.793.000	398.273.000
	12 Papar	465.600.000	53.760.000	79.172.000	598.532.000
	13 Tanon	328.800.000	53.760.000	50.641.000	433.201.000
	14 Srikaton	391.200.000	33.600.000	55.808.000	480.608.000
	15 Kepuh	333.600.000	53.760.000	55.121.000	442.481.000

1	2	3	4	5	6
	16 Sukomoro	242.400.000	33.600.000	39.251.000	315.251.000
	17 Puhjajar	304.800.000	43.680.000	46.535.000	395.015.000
		5.740.800.000	803.040.000	916.614.000	7.460.454.000
15	Purwoasri				
	1 Jantok	328.800.000	43.680.000	51.667.000	424.147.000
	2 Pesing	328.800.000	43.680.000	54.063.000	426.543.000
	3 Mranggen	196.800.000	43.680.000	42.233.000	282.713.000
	4 Purwoasri	300.000.000	53.760.000	55.857.000	409.617.000
	5 Wonotengah	391.200.000	43.680.000	62.036.000	496.916.000
	6 Ketawang	271.200.000	43.680.000	44.757.000	359.637.000
	7 Belor	338.400.000	43.680.000	51.611.000	433.691.000
	8 Blawe	271.200.000	33.600.000	40.988.000	345.788.000
	9 Pandansari	333.600.000	43.680.000	51.339.000	428.619.000
	10 Purwodadi	386.400.000	53.760.000	62.175.000	502.335.000
	11 Bulu	276.000.000	43.680.000	46.976.000	366.656.000
	12 Tugu	362.400.000	43.680.000	54.316.000	460.396.000
	13 Sidomulyo	333.600.000	33.600.000	48.538.000	415.738.000
	14 Klampitan	333.600.000	43.680.000	50.652.000	427.932.000
	15 Woromarto	249.600.000	53.760.000	45.560.000	348.920.000
	16 Muneng	333.600.000	53.760.000	58.541.000	445.901.000
	17 Merjoyo	304.800.000	43.680.000	46.918.000	395.398.000
	18 Mekikis	328.800.000	53.760.000	57.683.000	440.243.000
	19 Karangpakis	271.200.000	53.760.000	49.562.000	374.522.000
	20 Dayu	247.200.000	33.600.000	40.719.000	321.519.000
	21 Dawuhan	304.800.000	33.600.000	48.410.000	386.810.000
	22 Kempleng	564.000.000	53.760.000	80.884.000	698.644.000
	23 Sumberjo	362.400.000	53.760.000	55.552.000	471.712.000
		7.418.400.000	1.044.960.000	1.201.037.000	9.664.397.000
16	Plemahan				
	1 Langenharjo	362.400.000	53.760.000	64.382.000	480.542.000
	2 Tegowangi	420.000.000	53.760.000	69.136.000	542.896.000
	3 Puhjarak	506.400.000	53.760.000	83.284.000	643.444.000
	4 Mejono	304.800.000	43.680.000	49.242.000	397.722.000
	5 Payaman	276.000.000	53.760.000	49.078.000	378.838.000
	6 Bogokidul	276.000.000	33.600.000	41.753.000	351.353.000
	7 Kayen Lor	362.400.000	43.680.000	53.663.000	459.743.000
	8 Wonokerto	333.600.000	53.760.000	54.944.000	442.304.000
	9 Ngino	333.600.000	53.760.000	60.646.000	448.006.000
	10 Sebet	276.000.000	33.600.000	43.756.000	353.356.000
	11 Banjarejo	304.800.000	43.680.000	52.465.000	400.945.000
	12 Sidowarek	477.600.000	53.760.000	78.661.000	610.021.000
	13 Ringinpitu	316.800.000	43.680.000	51.463.000	411.943.000
	14 Sukoharjo	391.200.000	53.760.000	74.521.000	519.481.000
	15 Mojoayu	271.200.000	33.600.000	44.289.000	349.089.000
	16 Plemahan	420.000.000	53.760.000	67.505.000	541.265.000
	17 Mojokerep	391.200.000	53.760.000	60.552.000	505.512.000
		6.024.000.000	813.120.000	999.340.000	7.836.460.000

1	2	3	4	5	6
17	Pare				
	1 Sidorejo	242.400.000	53.760.000	50.944.000	347.104.000
	2 Sambirejo	391.200.000	53.760.000	74.824.000	519.784.000
	3 Gedangsewu	391.200.000	53.760.000	90.607.000	535.567.000
	4 Sumberbendo	333.600.000	53.760.000	56.084.000	443.444.000
	5 Darungan	333.600.000	53.760.000	62.670.000	450.030.000
	6 Bendo	288.000.000	53.760.000	56.635.000	398.395.000
	7 Pelem	333.600.000	53.760.000	67.682.000	455.042.000
	8 Tulungrejo	391.200.000	53.760.000	104.019.000	548.979.000
	9 Tertekek	362.400.000	53.760.000	86.248.000	502.408.000
		3.067.200.000	483.840.000	649.713.000	4.200.753.000
18	Kepung				
	1 Kebonrejo	362.400.000	53.760.000	59.596.000	475.756.000
	2 Kampungbaru	386.400.000	53.760.000	67.757.000	507.917.000
	3 Besowo	477.600.000	53.760.000	87.830.000	619.190.000
	4 Siman	420.000.000	53.760.000	68.693.000	542.453.000
	5 Brumbung	312.000.000	53.760.000	60.728.000	426.488.000
	6 Kepung	564.000.000	53.760.000	110.948.000	728.708.000
	7 Krenceng	357.600.000	53.760.000	66.780.000	478.140.000
	8 Kencong	278.400.000	53.760.000	57.805.000	389.965.000
	9 Keling	367.200.000	53.760.000	68.594.000	489.554.000
	10 Damarwulan	328.800.000	53.760.000	65.926.000	448.486.000
		3.854.400.000	537.600.000	714.657.000	5.106.657.000
19	Kandangan				
	1 Kemiri	264.000.000	33.600.000	44.663.000	342.263.000
	2 Klampisan	391.200.000	53.760.000	73.106.000	518.066.000
	3 Karangtengah	477.600.000	53.760.000	81.903.000	613.263.000
	4 Kasreman	324.000.000	53.760.000	50.648.000	428.408.000
	5 Jerukwangi	271.200.000	43.680.000	44.169.000	359.049.000
	6 Jerukgulung	328.800.000	33.600.000	52.438.000	414.838.000
	7 Jlumbang	247.200.000	33.600.000	34.565.000	315.365.000
	8 Bukur	271.200.000	33.600.000	41.943.000	346.743.000
	9 Kandangan	348.000.000	53.760.000	77.056.000	478.816.000
	10 Banaran	304.800.000	53.760.000	52.992.000	411.552.000
	11 Mlancu	391.200.000	53.760.000	68.234.000	513.194.000
	12 Medowo	357.600.000	53.760.000	64.076.000	475.436.000
		3.976.800.000	554.400.000	685.793.000	5.216.993.000
20	Tarokan				
	1 Kalirong	334.100.000	53.760.000	54.142.000	442.002.000
	2 Kaliboto	333.600.000	53.760.000	60.626.000	447.986.000
	3 Bulusari	336.000.000	53.760.000	76.322.000	466.082.000
	4 Tarokan	592.800.000	53.760.000	106.415.000	752.975.000
	5 Kedungsari	372.000.000	53.760.000	62.326.000	488.086.000
	6 Sumberduren	304.800.000	43.680.000	49.474.000	397.954.000
	7 Kerep	333.600.000	53.760.000	51.518.000	438.878.000
	8 Blimbing	345.600.000	43.680.000	58.510.000	447.790.000

1	2	3	4	5	6
	9 Jati	391.200.000	53.760.000	65.472.000	510.432.000
	10 Cengkok	362.400.000	43.680.000	56.366.000	462.446.000
		3.706.100.000	507.360.000	641.171.000	4.854.631.000
21	Kunjang				
	1 Kuwik	328.800.000	53.760.000	57.143.000	439.703.000
	2 Balongjeruk	362.400.000	43.680.000	54.898.000	460.978.000
	3 Kapas	333.600.000	43.680.000	56.661.000	433.941.000
	4 Klepek	302.400.000	43.680.000	46.989.000	393.069.000
	5 Kunjang	259.200.000	53.760.000	52.449.000	365.409.000
	6 Kapi	391.200.000	53.760.000	63.059.000	508.019.000
	7 Tengger Lor	331.200.000	53.760.000	58.139.000	443.099.000
	8 Wonorejo	276.000.000	33.600.000	43.371.000	352.971.000
	9 Dungus	350.400.000	53.760.000	64.131.000	468.291.000
	10 Juwet	328.800.000	53.760.000	56.718.000	439.278.000
	11 Pakis	271.200.000	43.680.000	45.310.000	360.190.000
	12 Parelor	304.800.000	43.680.000	52.214.000	400.694.000
		3.840.000.000	574.560.000	651.082.000	5.065.642.000
22	Banyakan				
	1 Banyakan	335.200.000	43.680.000	59.704.000	438.584.000
	2 Jatirejo	333.600.000	53.760.000	56.098.000	443.458.000
	3 Manyaran	448.800.000	53.760.000	81.565.000	584.125.000
	4 Tiron	506.400.000	53.760.000	96.356.000	656.516.000
	5 Parang	420.000.000	53.760.000	73.678.000	547.438.000
	6 Sendang	276.000.000	43.680.000	48.842.000	368.522.000
	7 Maron	304.800.000	53.760.000	55.345.000	413.905.000
	8 Ngablak	391.200.000	53.760.000	62.868.000	507.828.000
	9 Jabon	362.400.000	53.760.000	62.331.000	478.491.000
		3.378.400.000	463.680.000	596.787.000	4.438.867.000
23	Ringinrejo				
	1 Ringinrejo	304.800.000	53.760.000	55.079.000	413.639.000
	2 Batuaji	242.400.000	53.760.000	48.401.000	344.561.000
	3 Deyeng	271.200.000	53.760.000	55.318.000	380.278.000
	4 Dawung	304.800.000	53.760.000	58.910.000	417.470.000
	5 Purwodadi	304.800.000	53.760.000	58.923.000	417.483.000
	6 Sambu	276.000.000	53.760.000	48.743.000	378.503.000
	7 Susuhbango	276.000.000	53.760.000	53.865.000	383.625.000
	8 Selodono	304.800.000	53.760.000	59.509.000	418.069.000
	9 Nambakan	276.000.000	43.680.000	48.103.000	367.783.000
	10 Srikaton	333.600.000	53.760.000	54.979.000	442.339.000
	11 Jemekan	372.000.000	53.760.000	67.875.000	493.635.000
		3.266.400.000	581.280.000	609.705.000	4.457.385.000
24	Kayenkidul				
	1 Baye	420.000.000	43.680.000	65.753.000	529.433.000
	2 Bangsongan	333.600.000	53.760.000	61.063.000	448.423.000
	3 Senden	333.600.000	53.760.000	54.411.000	441.771.000

1	2	3	4	5	6
	4 Sambirobyong	333.600.000	53.760.000	51.773.000	439.133.000
	5 Kayenkidul	276.000.000	53.760.000	47.921.000	377.681.000
	6 Mukuh	331.200.000	53.760.000	56.421.000	441.381.000
	7 Sukoharjo	420.000.000	53.760.000	65.409.000	539.169.000
	8 Jambu	448.800.000	53.760.000	77.136.000	579.696.000
	9 Sekaran	362.400.000	43.680.000	55.370.000	461.450.000
	10 Padangan	506.400.000	53.760.000	85.474.000	645.634.000
	11 Nanggung	364.800.000	53.760.000	58.680.000	477.240.000
	12 Semambung	86.400.000	33.600.000	22.150.000	142.150.000
		4.216.800.000	604.800.000	701.561.000	5.523.161.000
25	Ngasem				
	1 Tugurejo	333.600.000	53.760.000	62.683.000	450.043.000
	2 Sumberejo	304.800.000	53.760.000	54.604.000	413.164.000
	3 Paron	276.000.000	53.760.000	49.924.000	379.684.000
	4 Gogorante	304.800.000	53.760.000	58.221.000	416.781.000
	5 Doko	247.200.000	53.760.000	58.224.000	359.184.000
	6 Sukorejo	304.800.000	53.760.000	65.962.000	424.522.000
	7 Ngasem	276.000.000	53.760.000	50.795.000	380.555.000
	8 Karangrejo	297.600.000	53.760.000	61.650.000	413.010.000
	9 Kwadungan	218.400.000	43.680.000	41.844.000	303.924.000
	10 Nambaan	304.800.000	53.760.000	53.176.000	411.736.000
	11 Toyoresmi	261.600.000	43.680.000	44.796.000	350.076.000
	12 Wonocatur	252.000.000	33.600.000	41.230.000	326.830.000
		3.381.600.000	604.800.000	643.109.000	4.629.509.000
26	Badas				
	1 Lamong	276.000.000	53.760.000	54.498.000	384.258.000
	2 Canggu	343.200.000	53.760.000	80.628.000	477.588.000
	3 Bringin	300.000.000	53.760.000	58.161.000	411.921.000
	4 Sekoto	328.800.000	53.760.000	65.447.000	448.007.000
	5 Tunglur	501.600.000	53.760.000	90.928.000	646.288.000
	6 Krecek	480.000.000	53.760.000	89.467.000	623.227.000
	7 Badas	328.800.000	53.760.000	65.796.000	448.356.000
	8 Blaru	333.600.000	53.760.000	74.009.000	461.369.000
		2.892.000.000	430.080.000	578.934.000	3.901.014.000
	TOTAL	109.383.100.000	17.109.120.000	19.507.780.000	146.000.000.000

BUPATI KEDIRI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM


DWI SUDIARTANTI, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740120 199803 2 006

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA